



TABARRUJ GAUN PENGANTIN WANITA SAAT WALIMATUL 'URSY

RABIATUL HIDAYAH

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Contributor Email: rabiatulhidayah03@gmail.com

ABSTRACT

In the context of Muslims, dressing has a deeper dimension, namely as a form of obedience to religious teachings. Islam teaches that dressing is not just about covering the body, but also reflects one's character, morals, and spiritual values. Therefore, understanding the concept of dressing well and modestly according to Islamic law is very important. Along with the times, Globalization and the influence of outside cultures often make the norm of dressing well and modestly overlooked. It is the same with tabarruj in the bride's dress during Walimatul Ursy. So this research intends to reveal how Islamic Law's view of the tabarruj of bridal dresses during wedding party events, understanding how to dress well and correctly according to Islamic law. The method used in this study is normative juridical research. From this study, it can be concluded that the best clothes are pious clothes, a way of dressing in accordance with the sharia of the Islamic religion, which does not contain tabarruj and isyraf. Most of the bride's dresses that exist today still contain tabarruj and isyraf, this can be seen in a rather tight echo even though there is a hijab that covers the chest and the excessive length of the dress until it falls to the ground. In Islamic Law, Tabarruj is haram because it can cause very dangerous slander.

Keywords: Islamic Law, Tabarruj, Dress, Walimatul Ursy.

ABSTRAK

Dalam konteks umat Muslim, berpakaian memiliki dimensi yang lebih dalam, yaitu sebagai wujud kepatuhan terhadap ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa berpakaian bukan hanya sekadar menutupi tubuh, tetapi juga mencerminkan karakter, moral, dan nilai-nilai spiritual seseorang. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep berpakaian yang baik dan sopan menurut syariat Islam menjadi sangat penting. Seiring dengan perkembangan zaman, Globalisasi dan pengaruh budaya luar sering kali membuat norma berpakaian yang baik dan sopan terabaikan. Sama halnya dengan tabarruj dalam gaun pengantin wanita saat *Walimatul Ursy*. Sehingga Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *tabarruj* gaun pengantin wanita saat acara pesta pernikahan, memahami bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar menurut syariat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pakaian yang terbaik Adalah pakaian takwa, cara berpakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam, yang tidak mengandung *tabarruj* dan *isyraf*. Gaun pengantin wanita yang ada saat ini kebanyakan masih mengandung tabarruj dan isyraf, hal ini dapat terlihat pada gaun yang agak ketat meskipun sudah ada jilbab yang menutupi sampai dada serta Panjang gaun yang berlebihan sampai jatuh ketanah.

Dalam Hukum Islam *Tabarruj* hukumnya haram karena dapat menimbulkan fitnah yang sangat berbahaya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tabarruj, Gaun, Walimatul Ursy.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari siklus kehidupan yang dilewati oleh masyarakat untuk melanjutkan keturunan. Karena siklus ini diharapkan hanya akan dilalui satu kali dalam satu masa kehidupan, maka pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut akan mengemas rangkaian acara pernikahan dengan matang mulai dari penentuan hari, jumlah undangan, jenis menu yang akan disajikan hingga busana yang akan dipakai.

Telah menjadi tradisi dalam kehidupan di masyarakat bahwa acara pernikahannya sangat sakral dan esensial, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biayapun besar. Kondisi seperti ini bahkan menjadi tren dan dibangga banggakan sebagian orang. Realitas yang ada dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya pesta pernikahan (*walimah al-‘ursy*), dimana dua orang pengantin sebagai raja dan ratu sehari, diliputi rasa senang dan bahagia

Walimatul ‘ursy adalah sunnah Rasul yang dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukannya setelah terjadinya pernikahan (Amir Syarifuddin 2014:156), Seperti hadist nabi yang diriwayatkan ‘Amir Bin Abdillah Bin Zubair:

“Sebarkanlah berita pernikahan” (Al-Hafid Bin Hajar Al-Asqalani, tt :188).

Walimah dalam literatur arab secara arti kata, berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan. Pesta pernikahan adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT yang dianugrahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syi’ar Islam di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan (Imam Masrudi 2006:76).

Pesta pernikahan yang sudah lumrah dikalangan masyarakat yaitu, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara, ada yang memakai busana transparan (buka aurot) ada juga yang tertutup, (sesuai syari’at kemudian ada juga yang dimake-up secantik mungkin dengan menggunakan

perhiasan yang berlebihan sesuai adat mereka masing-masing, kemudian duduk dipelaminan dan dipertontonkan dihadapan para tamu undangan.

Di zaman sekarang ini, banyak kita jumpai model gaun pengantin muslimah yang telah menutup aurat dengan sempurna. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para desainer yang memahami syari'at Islam untuk membuat busana muslimah sesuai dengan nilai Islam, salah satunya adalah vendor gaun syar'i Mafleur Wedding. Mafleur Wedding berusaha menghadirkan dan mengenalkan kembali busana pengantin muslim yang sesuai dengan kaidah Islam sekaligus berdakwah melalui gaun rancangannya. Berdakwah dengan *Ukhuwah hasanah* (menunjukkan teladan yang baik) merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam berdakwah sehingga mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat (Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 2019:56).

Sayangnya saat ini banyak sekali model baju pengantin muslimah yang sudah keluar dari esensinya sehingga mengaburkan nilai Islam, gaya berbusana wanita muslimah saat ini mengikuti trend busana barat yang terbuka dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam agama. Keadaan ini berdampak pada munculnya busana pengantin muslim yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Model busana pengantin muslim saat ini dibuat dengan sangat ketat sehingga membentuk lekuk tubuh, jilbabnya dililitkan dileher sehingga tidak menutupi dada, serta terlalu banyak perhiasan yang digunakan serta terlalu menjuntai panjang kebawah sehingga menyentuh tanah. Namun ada pula gaun pengantin wanita yang sudah menutup aurat dengan benar namun masih menunjukkan panjang gaun yang menjuntai kebawah sampai menyentuh tanah.

Oleh karena itu, berangkat dari fenomena yang ada saat ini penulis tertarik mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang gaun pengantin wanita yang dipakai saat acara *Walimatul Ursy* (pesta pernikahan) serta bagaimana seharusnya pakaian wanita sebenarnya dalam pandangan hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta

doktrin (ajaran) (Mukti Fajar & Yulianto Achmad 2010:34-51). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar & Yulianto Achmad 2010:29).

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait pembahasan tentang *tabarruj* gaun pengantin wanita saat *walimatul 'ursy*. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Anis Eliyana 2019:527). Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Walimatul Ursy*

Pesta pernikahan atau yang disebut juga “walimah” adalah pecahan dari kata: ، artinya secara etimologi adalah mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun (Ibrahim Muhammad Al-Jamal 1986:382).

Pesta pernikahan secara *terminologi* adalah Makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah, dan sebagainya. Menurut imam syafi'i pesta “walimah” adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa mengembirakan lainnya (Muhammad bin idris Al-Syafi'i tt :376).

2. Macam-Macam Pesta (Walimah)

- a. Walimah untuk acara pengantinan disebut *walimatul 'urs*.
- b. Walimah yang diadakan untuk acara persalinan maka disebut *khars*.
- c. Makanan yang disajikan untuk para undangan pada acara bayi yang baru lahir disebut *aqiqah*.
- d. Walimah untuk acara sunat disebut *i'dzar*.
- e. Walimah dalam membangun rumah disebut *wakirah*.

- f. Walimah untuk orang yang pulang dari perjalanan jauh disebut walimatussafar.
- g. Walimah yang di adakan karena ada musibah disebut wadimah.
- h. Walimah untuk acara makan-makan pada akad perkawinan di sebut imla'
- i. Walimah yang diadakan tanpa ada sebab tertentu disebut ma'dubah (Taqyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini tt :68)

Menurut Sayyid Sabiq pesta pernikahan itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta pernikahan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya, tetapi biasanya kalau menyebut *walimah al-'urs* artinya perayaan dalam pernikahan (Ibnu Taimiyah 2002 :183). Menurut Imam Muhammad Bin Isma'il Ash-Shan'ani pesta pernikahan adalah sebagai tanda pengumuman (majlis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan suatu kepemilikan.

3. Definisi Dan Fungsi Pakaian Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an makna pakaian sering disebut dengan menggunakan tiga istilah, yaitu *libas*, *siyab*, serta *sarabil*. Istilah *Libas* merupakan bentuk jamak dari *lubsun* yang memiliki makna: segala sesuatu yang menutupi tubuh, baik itu berupa busana luar maupun perhiasan. Sedangkan *siyab* yang merupakan bentuk jamak dari *saub*, memiliki arti: kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Keadaan semula atau ide dasar tentang pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan ide dasar yang terdapat dalam diri manusia (sebagai orang yang memakai pakaian) adalah tertutupnya aurat, sehingga pakaian diharapkan untuk digunakan oleh manusia dalam mengembalikan aurat manusia kepada ide dasarnya, yaitu tertutup. Adapun *sarabil* memiliki arti yang lebih fungsional, yakni fungsi pakaian kepada orang yang memakai. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *al-Nahl*, bahwa fungsi pakaian ada yang untuk menangkal sengatan matahari, menahan hawa dingin, serta menghindari bahaya yang terdapat dalam peperangan (Syarifah Habibah 2014:17-18).

Sedangkan menurut istilah pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modenya berupa baju, celana, sarung, jubah, ataupun yang lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya untuk

suatu tujuan yang bersifat khusus ataupun umum. Adapun tujuan berpakaian, terdapat dua hal yakni. Pertama, Tujuan khusus, yaitu: “pakaian yang lebih berorientasi kepada nilai keindahan, sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaian”. Kedua, Tujuan umum, yaitu: “pakaian yang lebih berorientasi kepada keperluan menutup atau melindungi bagian tubuh yang perlu ditutup atau dilindungi (Syarifah Habibah 2014:66).

Dalam Al-Qur'an disebutkan, diantara fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat dan perhiasan, serta sebagai pelindung dan pembeda identitas. dalam FirmanNya, yang Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasanmu. Tetapi pakaian takwa, itu yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat (Al-A'raf: 26).

4. Sejarah Dan Perkembangan Pakaian Muslim Arab Dalam Masa Awal Islam

Bangsa Arab merupakan bangsa yang bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia yang terletak di Asia Barat Daya dengan luas wilayahnya 1.027.000 mil persegi. Sebagian besar wilayah Arab ditutupi oleh padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak ada sungai yang bisa dilayari atau air sungai yang akan terus menerus mengalir ke laut, yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air ketika musim hujan (Syamruddin Nasution 2018:7).

Masyarakat arab sebelum datangnya Islam, mendapat julukan sebagai masyarakat Jahiliyah yang mengacu pada periode waktu dan keadaan di tanah Arab pada tahun 610 M. Kata jahiliyah ini diterjemahkan sebagai “Zaman Ketidaktahuan”. Istilah jahiliyah berasal dari kata kerja jahiliyah “menjadi bodoh atau bertindak bodoh”(Hesham Mohammed Ghaleb dan Gurusiddaiah Saeed 2020). Perkataan jahiliyah tersebut dijustifikasi kepada masyarakat arab dalam segala bidang, terkhusus dalam bidang cara berpakaian. Pada zaman jahiliyah, masyarakat arab dalam memakai pakaian pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya tersulur ke

belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung (Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido 2018:80).

Fenomena berpakaian masyarakat arab di zaman jahiliyah tersebut berbeda ketika Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam, karena saat itu cara berpakaian Bangsa Arab mendapatkan perbaikan. Seperti contohnya, pada masa itu perempuan mengenakan *al-khimâr* dengan cara meletakkannya di atas kepala dan ujungnya di arahkan kebelakang, yang menyebabkan leher, telinga dan pangkal leher bawah terlihat. Maka dari itu, turunlah Q. S. an-Nur ayat 31 yang memerintahkan perempuan untuk menutupi dada mereka ketika mengenakan *khimar* (Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurtubi 2006:215). Contoh lain hadits-hadits nabi tentang larangan *isbal*, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, dengan niat *khuyala'* (sombong) (Al-Imam al-Bukhari *Shahih Al-Bukhari*, 1997:1132). Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar cenderung memakai pakaian yang sederhana. Abu Bakar ketika menjadi khalifah mengenakan *al-'aba'ah* dan *al-syamlah*. Umar mengenakan *al-jubbah* dari wol yang dikolaborasikan dengan kulit. Ia juga memakai *al-'abâ'ah* dan membawa *al-qurbah* di punggungnya (Hasan Ibrahim Hasan 1996:443). *Al-'aba'ah* sendiri di era Jahiliyah dikenal sebagai pakaian orang-orang fakir, pakaian orang-orang *al-A'râb* atau badui yang terbuat dari wool atau bulu. Misalnya Zuhair dalam syairnya membandingkan *al-'aba'ah* sebagai simbol kefakiran yang dibandingkan dengan sutra sebagai simbol kemewahan (Yahya al-Jaburi 1986:304).

Pakaian orang badui tersusun dari *al-qaba*, pakaian terbelah tengah yang memanjang hingga pantat yang diikat dengan sabuk kulit. Di bagian luar mereka mengenakan *al-'aba'ah*. Ketika berperang dan menunggang kuda, mereka mengenakan celana serta *al-ridâ'* yang pendek. Para pemimpin kabilah dan orang-orang berkedudukan tinggi menggunakan *al-qaba'* yang memanjang hingga lutut, kemudian dibalut *jilbab* lebar yang diikat dengan sabuk dari sutra. Di bagian luar mereka mengenakan *al-jubbah*. Mereka juga mengenakan

alas kaki dan sepatu. Laki-laki Bangsa Arab memakai *al-Imamah* di bagian kepala yang ditutup dengan *al-thaylasân*. Pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, *al-wasyu* (kain sulaman) dari Kufah, Yaman, dan Iskandariah menjadi tren yang dipakai dalam bentuk *al-jilbab*, *al-rida'*, *sarawil*, *imamah*, dan peci (Hasan tt: 443-444).

Ketika Bangsa Arab mulai menyebar di berbagai wilayah melalui aktivitas *al-futuh*, secara tidak langsung mereka juga membawa budaya pakaian mereka tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Artinya cara berpakaian mereka tidak jauh berbeda dengan sebelumnya di era Jahiliyyah atau awal Islam di Makkah dan Madinah. Hanya saja di setiap wilayah, di mana mereka menetap, cara berpakaian mereka juga sedikit banyak mendapatkan pengaruh wilayah setempat. Misalnya, pakaian khalifah Abbasiyah ketika berkeliling terdiri dari *al-qaba'* berwarna hitam yang memanjang hingga lutut. Bagian lehernya terbuka menampakkan *al-qafthan* di lapisan dalam (Rajab Abdul Jawad Ibrahim 2002:399). Lengannya sempit yang kemudian pada masa al-Mu'tasim diperlebar hingga 3 *dzira'*. Para khalifah dan *Qadi* mengenakan *al-qalansuwah* panjang yang dibalut *imamah* (Hasan tt:348-350).

Pada masa Dinasti Abbasiyah, pakaian golongan kelas atas terdiri dari *sirwalah* yang lebar, *qamis*, *durra'ah* (Ibrahim tt:171), *Sutra* (Ibrahim tt:227) *qafthan*, *qaba'*, serta *qalansuwah*. Sementara pakaian masyarakat umum meliputi *izar*, *qamis*, *durra'ah*, *sutrah* panjang, dan *hizam*. Perempuan kelas atas masa tersebut mengenakan *burnus* yang dihiasi manik-manik perhiasan dari emas dan batu mulia, sementara perempuan kelas menengah menghiasi kepala mereka dengan mahkota yang dibalut mutiara dan zamrud. Mereka juga mengenakan gelang kaki (*khalkhal*) dan gelang tangan (*siwar*). Perempuan-perempuan Persia juga membuat mereka pandai bersolek (Hasan tt:349).

5. Kaidah Umum Pakaian Muslim dan Muslimah

Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam yang mulia:

- a. Pakaian harus menutup aurat, longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada dibaliknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26:

"Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat".
- b. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya (Abdul Halim Abu Syuqqoh 1997:92).
- c. Pakaian tidak merupakan pakaian *syuhroh* (untuk ketenaran).
- d. Pakaian wanita di luar rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahramnya adalah wanita dilarang tabarruj.
- e. Dilarang menampakkan semua atau sebagian keindahan tubuhnya.
- f. Dilarang berpakaian mini baik tampak bagian atasnya maupun tampak bagian bawahnya.
- g. Dilarang berpakaian ketat hingga tampak keindahan lekuk-lekuk tubuhnya, walaupun menutupi anggota fisiknya.
- h. Dilarang berpakaian tipis menerawang hingga tubuh dalamnya kelihatan.
- i. Pakaianya harus tebal, tidak tipis dan transparan.
- j. Pakaianya harus panjang lagi longgar, tidak sempit atau ketat.

6. Tabarruj Dan Ruang Lingkupnya

Menurut bahasa *tabarruj* berasal dari kata baraja yang berarti Nampak dan meninggi, kemudian juga dapat dipahami juga dengan arti "jelas dan terbuka" atau bersolek (<Http://Kbbi.Web.Id//Ber-Solek>, Diakses Pada Tgl 24 Maret 2019) dibangun dari kata tersebut lafadz *buruj* memiliki arti "benteng atau bangunan yang tinggi", menurut istilah berarti menampakkan sesuatu yang semestinya tidak ditampakkan, maksud "sesuatu" disini dalam arti sikap atau tingkah laku. Imam Bukhari menyatakan, bahwa *tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya pada orang lain (Muhammad Kamil Uwaiddah 1996:437).

Tabarruj berarti tindakan seorang wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang mana syari'at telah mewajibkannya untuk ditutup, dengan demikian, tabarruj berarti

membuka dan memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang mengundang nafsu, seperti kedua lengan, betis, dada, leher dan wajah (Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim 2005:21)

Imam Bukhari mengatakan “Tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain (Masrudi 2006:11). Sebagaimana dengan ayat diatas RasulAllah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

الْدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتَاعٌ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحةُ

Artinya:

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah” (HR. Muslim) (Al-Qusyairi tt:1467).

7. **Hukum Tabarruj**

Tabarruj Haram hukumnya baik didalam Al-Qur'an maupun Sunnah nabi, serta ijma' (kesepakatan kaum muslimin), dan termasuk dosa besar sekaligus fitnah yang paling berbahaya adalah apa yang dilakukan mayoritas kaum wanita sekarang ini, yakni ketika mereka keluar rumah dalam keadaan bersolek ria yang dibarengi dengan taburan hiasan, parfum, dan berbaur dengan laki-laki bukan mahram, seperti halnya pengantin wanita yang dipajang didepan para tamu undangan laki-laki. Yang semua itu akan mendatangkan murka Allah dan memancing kemarahannya (Ibrahim 2019:23).

Adapun larangan *tabarruj* telah ditetapkan Allah dalam QS, An-Nur/24:60: “perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid dan kehamilan tidak ingin menikah lagi, tidaklah berdosa atas mereka menanggakan pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya (tabarruj) (Masrudi 2006:13).

Mafhum muwafaqoh ayat ini adalah jika wanita-wanita tua yang telah menopause saja dilarang melakukan tabarruj lebih-lebih bagi wanita-wanita yang belum tua dan masih punya keinginan nikah, tentu hal ini menjadi larangan baginya.

8. **Hal-Hal Yang Termasuk Kategori Tabarruj**

Banyak Hadist yang melarang setiap perbuatan yang termasuk kategori *tabarruj* diantaranya adalah sebagai berikut: (Masrudi 2006:13)

a. Mengenakan Pakaian Tipis Dan Pakaian Ketat.

Mengenakan pakaian tipis, atau memakai busana ketat dan merangsang termasuk dalam kategori tabarruj, Nabi SAW bersabda:

صِنَفٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ لَأَرُوهُمْ قَوْمًا مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَادِنَابُ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ
وَنِسَاءٌ كَاسِبَاتٌ عَارِيَاتٌ مُّبْلَلَاتٌ مَّا يَلْتَمِسُهُنَّ كَاسِمَةٌ الْبَحْثُ الْمَالِيُّ لَا يَدْخُلُ
وَانْ رِيَاهَا لِيُوجَدُ مِنْ مُسِيرَةِ كَدَا وَكَدَا وَلَا يَدْعُونَ رِيَاهَا.

Artinya:

Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya, yakni sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti seekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia, dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang berlenggak lenggak dan berlagak, mereka tidak akan masuk surga dan mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dengan jarak sekian-sekian, Sebab, yang menjadikan seorang tabarruj adalah karna pakaianya, dan dia disebut terlanjung karna pakaian tipis yang dia kenakan, jika pakaian tipis yang dia kenakan bisa menyikap dirinya, dan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam (Ibrahim 1997:23).

b. Berdandan Yang Berlebihan

Termasuk *tabarruj* adalah berdandan atau bersolek dengan tidak seperti biasanya misalnya, memakai bedak tebal, eye shadow, lipstik dengan warna mencolok dan merangsang, dan lain sebagainya. Sebab, tindakan-tindakan semacam ini termasuk kategori *tabarruj*, secara definitive imam Bukhari menyatakan, bahwa *tabarruj* adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain, larangan tersebut juga telah disebutkan dalam QS An-Nur/24:31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَنَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعْلَتِهِنَّ أَوْ إِبَابِهِنَّ أَوْ إِبَاءِ بُعْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْلَتِهِنَّ أَوْ إِبَاءِ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ
الشَّعِيرَاتِ غَيْرِ أُولَئِكَ الْأَرْبَةِ مِنَ الْأَرْجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الْذِيْنَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوَرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُحْكِمُنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَعْلَمُ



Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Q. S. An-Nur/24:31)

Ayat ini juga menunjukkan keharaman melakukan *tabarruj*, sedangkan definisi *tabarruj* adalah *idzhar al-zinah waal-mahasin li aljanaib* (menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram) jika ditanyakan wanita telah *tabarruj* artinya, wanita itu telah menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang yang bukan mahramnya, atas dasar itu setiap upaya mengenakan perhiasan atau menampakkan kecantikan yang mengundang pandangan kaum laki-laki termasuk dalam tindakan *tabarruj* yang dilarang. Laki-laki diperbolehkan melihat pada wanita ajnabi (bukan mahram) dalam beberapa hal:

- 1) Kepada istri boleh melihat semuanya anggota tubuh kecuali kemaluan istrinya.
- 2) Melihat wanita karna ada keinginan (condong) untuk menikahinya maka hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan.
- 3) Seorang dokter yang melihat pada pasiennya untuk mengobatinya, maka diperbolehkan melihat hanya pada tempat-tempat yang dibutuhkan saja.
- 4) Seorang penjual melihat pada pelanggannya, karna untuk menyaksikan dalam masalah jual beli. Maka hanya di perbolehkan melihat mukanya saja.

- 5) Seorang guru melihat pada muridnya karna agar lebih mudah mengajarkan ilmu-ilmu yang dituju, terutama dalam hal agama. Maka diperbolehkan melihat pada mukanya saja.
- 6) Seorang saksi laki-laki yang diminta untuk menjadi saksi atas perbuatan wanita itu, maka diperbolehkan melihat hanya pada tempat-tempat yang dibutuhkan saja (Muhammad Bin Qasim As-Syafi'I tt.196).

9. Dalil-Dalil Yang Mengharamkan Tabarruj Adalah Firman Allah Ta'ala:

“Perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid dan kehamilan tidak ingin menikah lagi, tidaklah berdosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya (tabarruj).

Yang dimaksud dengan ayat tersebut berarti wanita-wanita yang sudah mencapai umur manoupose, tidak lagi haid, dan sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menikah dan juga tidak dan juga sudah tidak diinginkan oleh laki-laki. Yang dimaksud (Ibrahim 2006:29) tidak menampakkan perhiasan, tidak memperlihatkannya, hakikat *tabarruj* adalah tindakan memperlihatkan hal-hal yang harus disembunyikan, hanya saja kalimat ini mengkhususkan bagi wanita untuk tidak memperlihatkan diri kepada laki-laki, yaitu dengan menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya. Jika hukum tersebut ditujukan kepada wanita-wanita yang sudah lanjut usia, lalu bagaimana dengan wanita-wanita yang masih muda yang sering menjadi fitnah bagi laki-laki.

10. Bahaya Tabarruj

Berdasarkan uraian diatas, tabarruj sangat membahayakan wanita dan juga laki-laki baik didunia maupun diakhirat, tabarruj membuat hina wanita sekaligus menunjukkan kebodohan sendiri, tabarruj haram hukumnya baik bagi wanita muda maupun tua baik yang cantik maupun tidak, tabarruj juga membawa dampak yang sangat buruk karena dapat merusak rumah tangga menimbulkan kehinaan dan sekaligus aib serta mengundang fitnah dan kehancuran, wanita yang suka bertabarruj telah melakukan langkah syaitan serta melanggar perintah Al-Qur'an dan As-sunnah, serta melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah dengan demikian dia telah memasuki kefasikan dan kemaksiatan.

D. KESIMPULAN

Pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa, yakni cara berpakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam, yang tidak mengandung tabarruj dan isyraf. Hukum tabarruj adalah haram termasuk dosa besar. Fungsi pakaian mencakup pada empat hal sebagai penutup aurat, perhiasan, pelindung dan pembeda identitas, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26. Unsur yang sangat terpenting dalam berpakaian menurut hukum Islam Adalah yang sesuai dengan ketentuan syariat, diantaranya menutup aurat, tidak tasyabuh (menyerupai lawan jenis), tidak syuhroh (untuk ketenaran), tidak tabarruj dan isyraf (berlebih-lebihan). Gaun pengantin Wanita yang ada saat ini kebanyakan masih mengandung tabarruj dan isyraf, hal ini dapat terlihat pada gaun yang agak ketat meskipun sudah ada jilbab yang menutupi sampai dada serta Panjang gaun yang berlebihan sampai jatuh ketanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim. 2005. *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Abdul Halim Abu Syuqqoh. 1997. *Kebebasan Wanita*.Jilid I. Jakarta:Gema Insani Pres.
- Al-Hafid Bin Hajar Al-Asqalani. (tt). *Bulughul Maram*. Semarang: Thoha Putra.
- Al-Imam al-Bukhari. 1997. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Hasan Ibrahim Hasan. 1996. *Tarikh Al-Islam al-Siyasi Wa al-Dini Wa al-Tsaqafi Wa al-Ijtima'i*, Juz 1. Beirut: Dar al-Jil.
- Hesham Mohammed Ghaleb dan Gurusiddaiah Saeed. 2020. “*Jahiliyah in Arab Culture, Pre and Post Islam*”. International Journal of Management and Social Science Research Review. Volume 7. No. 1.
- <Http://Kbbi.Web.Id//Ber-Solek, Diakses Pada Tgl 24 Maret 2019., n.d>*
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. 1986. *Fiqih Wanita*, Terj. Anshori Umar. Semarang: Asy-Syifa'.
- Ibnu Taimiyah. 2002. *Majmuk Fatwa Tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Masrudi. 2006. *Bingkisan Pernikahan*. Cet. 1. Jakarta: Lintas Pustaka.

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. 2019. Volume 3 Nomor 1 Juni.

Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido. 2018. “*Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative-Historis*”. Jurnal Ilmiah al-Syir’ah. *IAIN Manado*. Volume 16. No. 01.

Muhammad Kamil Uwaidah. 1996. *Al-Jami’ Fi Fiqh Al-Nisa’*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.

Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm*, Ed. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut. n.d.

Muhammad Bin Qasim As-Syafi’i. *Tausiyah Ala Ibni Qasim*. Surabaya: Cv Nurul Huda. n.d. 1.

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurtubi. 2006. *Al-Jami’ Li-Ahkam al-Qur’an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhammanahu Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqan*. Juz 15. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Rajab Abdul Jawad Ibrahim. 2002. *Al-Mu’jam al-‘Arabi Li-Asma’ al-Malabis Fi Dhau’i al-Ma’ajim Wa al-Nusus al-Muwattsaqah Min al-Jahiliyyah Hatta al-‘Asr al-Hadits*. Kairo: Dar al-Afaq al-Arabi.

Syarifah Habibah. 2014. “*Sopan Santun Berpakaian Dalam Islam*”. Jurnal Pesona Dasar. Volume 2. No. 3.

Syamruddin Nasution. 2018. *Sejarah Peradaban Islam*. Depok: Rajawali Press.

Taqyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Darul Kutub AlIlmiah. n.d.

Yahya al-Jaburi. 1986. ”*Al-Malabis al-‘Arabiyyah Fi al-Syi’r al-Jahili*”. in Hauliyya Kulliyyah Al-Insaniyyat Wa al-‘Ul.m al-Ijtima’Iyyah. 9 .Qatar: Jami’ah.